



PUTUSAN

Nomor 1810/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di mis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada ABDUL KHOIR, SHI., M.H. Advokat dari Kantor YAYASAN LEMBAGA BATUAN HUKUM ADVOKASI SYARI'AH TIGARAKSA (YLBHAS-TIGARAKSA) yang beralamat kantor di Perumahan Tigaraksa Blok AF.23/17 Kelurahan Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, semula bertempat tinggal di mis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 145/122/Kel-Ktb/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, tertanggal 26 Maret 2018, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor: 1810/Pdt.G/2018/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: xxx/127/KEL-KTB/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasar kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Tertanggal 26 Maret 2018, untuk itu mohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo/LPBP);
2. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Mei 2014 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx.92/V/2014 Tanggal 12 Mei 2014;
3. Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat mana dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Ruum: 21;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di di mis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
5. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Anak,Perempuan lahir di Tangerang, 12 Oktober 2015;

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor:1810/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



6. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar pertengahan tahun 2015 rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

6.1. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung keluarga penggugat;

6.2. Tergugat memiliki sifat tempramen yang berlebihan dan sering berkata-kata kasar seperti kata hinaan;

6.3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan percekcoakan dalam hal sepele;

7. Bahwa selain yang tersebut di poin 6 di atas, ikatan emosional antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pun telah sangat buruk dan puncaknya pada pertengahan tahun 2017 dimana penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga kini tidak pernah kembali, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil menemukan Tergugat;

9. Bahwa, upaya penyelesaian masalah Penggugat dengan Tergugat ini sudah tidak bisa melibatkan kedua belah pihak keluarga, terlebih-lebih antara dua keluarga sudah tidak bisa disatukan lagi;

10. Bahwa Penggugat telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hingga kini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak nampak ke arah perbaikan bahkan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Penggugat ini

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor:1810/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



dikabulkan agar Penggugat dengan Tergugat terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;

11. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat juga telah membuat Penggugat sudah kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perduli, hal mana membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Penggugat -sekali lagi- telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rohmah dengan Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

12. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas telah mengindikasikan adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan Tergugat kesalahan mana terhadapnya tidak pernah ada upaya untuk diperbaiki oleh Tergugat sendiri sehingga dan oleh karenanya demi kebaikan semua pihak, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menyidangkan perkara Cerai Gugat Ghoib ini untuk kemudian memberikan putusan dengan segala akibat hukumnya;

13. Bahwa, Penggugat mohon membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor:1810/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



2. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo/LPBP);
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) di Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Penggugat mohon membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 1810/Pdt.G/2018/PA.Tgrs yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa dan Penanggung Jawab Radio Galaksi FM Tigaraksa tertanggal 18 April 2018 dan 14 Mei 2018 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxx/RT-RW.Ktb/III/2018, tanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pengurus Rt.06 Rw.15 kel.Kutabumi Kec.Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor:1810/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/92/V/2014, tanggal 12 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----

Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di mis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu kandung Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Tergugat dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak (P), lahir pada tanggal 12 Oktober 2015;
- Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga tinggal terakhir di mis, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka karena Tergugat bersifat temperamental dan sering berkata kasar seperti mengatakan Penggugat “goblok”;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung mereka sedang bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor:1810/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



- Bahwa terakhir bertemu dengan Tergugat pada lebaran Idul Fitri tahun 2017;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2.-----

Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di mis, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Slamet Priyanto dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak (P), lahir pada tanggal 12 Oktober 2015;
- Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga tinggal terakhir di mis, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmaonis namun sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka karena Tergugat bersifat temperamental dan sering berkata kasar seperti mengatakan Penggugat "goblok";
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung mereka sedang bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor:1810/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



kediaman bersama dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa terakhir bertemu dengan Tergugat pada lebaran Idul Fitri tahun 2017;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor:1810/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung keluarga penggugat, Tergugat memiliki sifat tempramen yang berlebihan dan sering berkata-kata kasar seperti kata hinaan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan percekocokan dalam hal sepele, sehingga sering timbul perselisihan dan percekocokan walau hal sepele yang akhirnya sejak akhir Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat dan hingga kini tidak pernah rukun lagi dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Tangerang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian,

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor:1810/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat bersifat temperamental dan sering berkata kasar dan sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat hingga kini tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri meskipun telah dirukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak pertengahan tahun 2015;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kuranga dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat bersifat temperamental dan sering berkata kasar kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor:1810/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka bahkan mereka telah berpisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan damai tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor:1810/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun karena permohonan Penggugat supaya biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2018;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2018 yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1439 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurnaningsih, S.H. dan Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Zukhairiyah Abdillah, S.H.I. sebagai Panitera

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor:1810/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh pihak Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Penitera Pengganti,

Zukhairiyah Abdillah, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara :Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan :Rp 400.000,-
3. Biaya Meterai :Rp 6.000,-

J u m l a h :Rp. 456.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor:1810/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)